

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *PERSONAL COMPUTER* (PC) RAKITAN DI KABUPATEN KUDUS

Ade Miladi Firmansyah, Suciningtyas dan Dwiwana Achmad Hartanto

Email : adefirmansyah1230@gmail.com, suciningtyas@umk.ac.id,
dwiwana.achmad@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Personal Computer* (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian, perlindungan hukum terhadap para pihak dan cara aman dalam jual beli *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian, data akan disusun secara sistematis dan dianalisa, sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan antara pelaku usaha dengan konsumen adanya perjanjian tertulis melalui media sosial dan/atau perjanjian secara lisan yang datang langsung ke toko pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli PC rakitan pada prakteknya masih belum terlaksana dengan baik, karena ketika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara musyawarah di toko pelaku usaha dan para pihak belum terlindungi secara hukum. Cara aman bagi pelaku usaha dalam perjanjian yaitu dengan terbuka dan selalu berkomunikasi supaya tidak terjadi salah paham. Sedangkan bagi konsumen harus mengetahui informasi yang jelas terhadap barang yang akan dibeli.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Jual Beli; Personal Computer (PC) Rakitan; Pelaku Usaha; Konsumen

PENDAHULUAN

Jual Beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Menurut KUH Perdata dalam Pasal 1457, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan atas penjualan tersebut. Jadi, dapat ditegaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang artinya masing – masing pihak antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban.

Suatu hal yang dikatakan jual beli tentu tidak lepas dengan syarat sahnya. Jika syarat sah perjanjian jual beli tidak tercukupi, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan perjanjian jual beli. Jual beli memiliki beberapa syarat, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat – syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian

yang di sahkan dengan benar. Ketika salah satu pihak mengingkari atau tidak memenuhi kewajiban dari perjanjian yang telah dibuat, maka pihak tersebut dinyatakan sebagai wanprestasi.

Praktik Jual Beli yang telah diatur dalam KUH Perdata banyak terjadi di kehidupan sehari – hari, khususnya masyarakat di Kabupaten Kudus. Dalam kehidupan keseharian, masyarakat tidak lepas dari peralatan elektronik. Biasanya, jual beli peralatan elektronik tersebut dilakukan antara pembeli dengan penjual melalui toko, pameran elektronik, antar pedagang elektronik maupun melalui media sosial. Saat ini, salah satu jenis peralatan elektronik yang diminati oleh masyarakat adalah komputer. Di era serba digital saat ini, komputer atau *computer* banyak digunakan karena dapat membantu menyelesaikan tugas – tugas atau pekerjaan dengan cepat dan efisien.

Perkembangan komputer tidak terlepas dari pengertiannya. Menurut Robert H. Blissmer dalam I Dwi Cahyo, komputer adalah suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima, memproses input sesuai dengan programnya dan menyimpan perintah – perintah dan hasil dari pengolahannya, menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, menurut Fouri dalam I Dwi Cahyo, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar

secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia.¹

Di Kabupaten Kudus terdapat hampir 21 toko yang melayani dalam jual beli komputer. Menurut Indra, salah satu pemilik toko komputer menjelaskan bahwa banyaknya toko komputer di kabupaten Kudus karena tingginya permintaan akan komputer, aksesoris dan komponennya, ditambah lagi dengan harga yang lebih ekonomis dan kualitas yang bagus. Bahkan masyarakat dari dalam kota maupun luar kota (Jepara, Demak, Pati dan Rembang) sering menjadi langganan dalam jual – beli komputer di kabupaten Kudus.²

Di dunia perdagangan terdapat 2 (dua) jenis istilah komputer, yaitu komputer dengan merk *branded* (merk terkenal) dan komputer rakitan (komputer lokal). Kedua jenis komputer tersebut memiliki perbedaan dalam perdagangannya, perjanjian jual beli dan aspek-aspek perlindungan hukumnya, khususnya perlindungan untuk para pihak yaitu konsumen yang membeli komputer dan produsen yang merakit komputer tersebut atas permintaan konsumen. Komputer dengan merk *branded* memiliki kualitas yang lebih

terjamin, khususnya dalam hal spesifikasi hardwarenya karena sebelum dirangkai oleh pabrik, komputer harus diuji dengan berbagai macam tes. Selain itu, pabrik (produsen) komputer *branded* memberikan jaminan garansinya atas produk yang dibuatnya antara satu sampai tiga tahun. Oleh karena itu, konsumen akan membeli komputer yang utuh dan memiliki kualitas terjamin.

Jenis komputer yang kedua, lebih dikenal dengan nama komputer rakitan. Komputer rakitan merupakan komputer yang komponen dan aksesorisnya dirakit oleh penjual atas kehendak pribadi maupun atas permintaan konsumen. Konsumen dapat memesan komputer dengan komponen yang berbeda dari bawaannya dan meminta penjual untuk merakit komputer tersebut. Jika komputer tersebut dirakit oleh penjual, maka hal itu berarti komputer yang dirakit tidak melalui proses pengujian sesuai standar. Selain itu, penjual komputer rakitan hanya memberikan jaminan garansi toko atas produk yang dibuatnya antara satu sampai tiga minggu. Sehingga komputer rakitan memiliki kualitas yang kurang terjamin. Seringkali dalam jual beli komputer rakitan, konsumen tidak mengetahui spesifikasi pasti dari komponen komputer rakitan. Hal ini memungkinkan adanya pemasangan komponen komputer yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

¹ I Dwi Cahyo, “Komputer Dan Perkembangannya”, diakses dari http://eprints.undip.ac.id/19511/1/Pokok_bahasan_1_Pengantar_Komputer_dan_Perkembangannya.pdf, 21 September 2018.

² Indra, “Wawancara Pribadi”, Salah satu pemilik toko komputer di Kabupaten Kudus, 17 September 2018.

jika ada penjual/perakit komputer yang “nakal”. Bisa jadi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, penjual “nakal” memasangkan barang bekas dalam komputer rakitan tanpa memberitahukan apapun kepada konsumen. Tidak adanya jaminan yang pasti, membuat konsumen kurang terlindungi.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 4 Huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Berdasarkan pengertian Pasal tersebut, yang dimaksud kondisi serta jaminan yang dijanjikan adalah konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau produk dalam kondisi yang baik sesuai dengan perjanjian dengan penjual tanpa terdapat cacat tersembunyi. Apabila konsumen mendapatkan produk yang memiliki cacat tersembunyi, maka hal itu berarti pelaku usaha melanggar ketentuan pasal tersebut.

Menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penjual sebagai pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan atau menjual belikan barang yang rusak, cacat atau bekas tanpa memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai produk yang dijual.

Penjelasan selanjutnya, pada Pasal 9 Ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjualkan oleh penjual tidak boleh terdapat cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi dalam hal ini ada dua, yakni cacat yang telah diketahui penjual namun tidak memberi tahu konsumen dan cacat yang tidak ketahu oleh penjual (cacat yang berasal dari pabrik). Jika penjual telah mengetahui adanya cacat pada barang namun tidak menjelaskan kepada konsumen, maka dalam hal ini penjual sudah menciderai perjanjian jual beli.

Terkadang, konsumen kurang terampil dalam mengoperasikan komputernya, dan mengakibatkan kerusakan yang semestinya tidak terjadi, sehingga dalam hal ini sulit untuk mengetahui kerusakan itu timbul akibat dari kesalahan

pemakaian konsumen atau kerusakan dari komponen komputer sendiri. Jika penjual sudah benar – benar merakit komputer sesuai prosedur dan apa yang telah diperjanjikan maka permasalahan itu dapat membuat konflik antara pembeli (konsumen) dan penjual. Oleh karena itu, jika konsumen yang memiliki itikad tidak baik akan membuat alasan untuk mengembalikan barang yang telah dirakit oleh penjual. Untuk itu, penjual dalam hal ini akan dirugikan dan perlu dilindungi. Hal itu sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa, Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Komputer rakitan yang sering beredar dalam masyarakat biasanya ialah komputer pribadi atau *personal computer* (PC). Saat ini, PC rakitan menjadi pilihan berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan orang lebih menyesuaikan spesifikasi sesuai dengan kebutuhannya sendiri jika memakai PC rakitan. Selain itu harganya juga cenderung lebih murah daripada komputer *built-up branded* (Buatan Pabrik).³ Tingginya permintaan PC rakitan membuat banyak potensi timbulnya berbagai

kasus. Kasus tersebut dapat merugikan penjual maupun pembeli, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal tersebut memberikan landasan konstitusional bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan yang setara, karena warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Personal Computer* (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli personal computer (PC) rakitan di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli personal computer (PC) rakitan di Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimanakah cara aman dalam melakukan perjanjian jual beli personal computer

³ Liputan 6, "Komputer Rakitan Dongkrak Industri PC Tanah Air", <https://www.liputan6.com/teknoread/2185945/komputer-rakitan-dongkrak-industri-pc-tanah-air>, 21 September 2018.

(PC) rakitan di Kabupaten Kudus ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara terpilih atau terhadap objek yang memenuhi syarat tertentu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan uraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, tuntas, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam mengimplementasi data dan pemahaman analisis.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Personal Computer* (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Penulis di Kabupaten Kudus, terdapat 21 toko komputer yang melayani jual beli PC rakitan. Selanjutnya pada penelitian ini, penulis mengambil 3 (tiga) sampel toko komputer, sebagai berikut:

- a. Artha Computer
- b. Ungu Computer
- c. Sinar Jaya

Menurut penulis alasan diambilnya ketiga sampel toko tersebut karena sudah dapat dianggap mewakili jawaban dari isi perumusan masalah yang dibahas oleh penulis, seperti toko komputer dari kategori yang kecil, sedang, dan besar di Kabupaten Kudus.

Selanjutnya berdasarkan dari ketiga sampel tersebut, menurut penulis terdapat berbagai proses pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan. Akan tetapi, perjanjian jual beli PC rakitan selalu dilakukan dengan cara pesanan/indent. Hal ini dikarenakan, komponen dari PC rakitan tersebut tidak selalu ada pada toko penjual, sehingga penjual membutuhkan waktu untuk merakit PC tersebut agar dapat memenuhi permintaan konsumen.

Pada proses pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan tidak selalu dapat memenuhi harapan konsumen, karena terdapat beberapa hambatan. Mengenai proses pelaksanaan perjanjian jual beli PC

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 127.

rakitan dan hambatan yang terjadi pada jual beli PC rakitan, dapat uraikan sebagai berikut:⁵

a. Proses Pelaksanaan dan hambatan Jual Beli Secara Langsung Datang Ke Toko

Proses jual beli PC rakitan yang dilakukan konsumen dengan langsung datang ke toko dan melakukan pemesanan sengan sistem pre-order serta pembayaran secara indent. Kemudian, setelah uang indent diterima oleh pelaku usaha maka akan menghubungi distributor atau pihak ke 3 untuk melaksanakan pemesanan barang. Lalu, ketika barang yang dipesan pelaku usaha telah diterima olehnya, pelaku usaha akan merakit komponen tersebut dengan standar oprasional prosedur, yakni sesuai dengan proses perakitan PC pada umumnya dengan hati – hati. Ketika PC yang dirakit sudah jadi, pelaku usaha menghubungi konsumen untuk melakukan pembayaran lunas dan menyerahkan PC rakitan tersebut.

⁵ Santoso, “Wawancara Pribadi”, pemilik toko komputer Sinar Jaya, 13 Desember 2018.

Fais, “Wawancara Pribadi”, pegawai toko komputer Arta Computer, 13 Desember 2018.

Ari Aldyani, “Wawancara Pribadi”, pegawai toko komputer Ungu Computer, 14 Desember 2018.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli secara langsung datang ke toko yaitu:

- 1) Membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri dilayani;
- 2) Bingung menentukan pilihan barang ditempat, jika barang yang dicari tidak ada;⁶
- 3) Jika tidak jadi membeli barang, maka akan rugi waktu, tenaga, biaya transportasi dan parkir;
- 4) Perjanjian jual beli PC rakitan yang dilakukan dengan tidak tertulis dapat menyulitkan dalam pembuktian.

b. Proses Pelaksanaan dan Hambatan Jual Beli Melalui Media Sosial

Pada praktik jual beli PC rakitan ini dilakukan dengan online yakni, menghubungi pihak toko/penjual melalui media sosial “WhatsApp”. Pada penelitian ini penulis memilih media sosial WhatsApp karena penggunaannya yang mudah dan efisien, sehingga sering digunakan oleh semua orang tidak terkecuali oleh pelaku usaha PC rakitan dan konsumennya.

Pada proses pelaksanaan jual beli dengan WhatsApp ini,

⁶ Risky, “Wawancara Pribadi”, konsumen PC rakitan di toko komputer Kabupaten Kudus, 8 Desember 2018.

konsumen menghubungi pelaku usaha terlebih dahulu untuk menanyakan mengenai produk yang akan dibeli. Kemudian ketika sudah sepakat melalui WhatsApp tersebut, pelaku usaha akan meminta konsumen membayar sejumlah uang ke toko pelaku usaha dan proses selanjutnya sama dengan proses pelaksanaan jual beli secara langsung datang ke toko.

Hambatan dalam proses pelaksanaan jual beli melalui WhatsApp yaitu:

- 1) Respon penjual dalam membalas chat melalui WhatsApp agak lama;
- 2) Penjual tidak selalu online 24 jam;
- 3) Proses negosiasi harga atau tanya jawab mengenai barang belum tentu bisa selesai dalam sehari;

Berdasarkan dua proses pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan di Kabupaten tersebut, telah sesuai dengan unsur – unsur perjanjian, yaitu:⁷

- 1) Unsur Essensialia
- 2) Unsur Naturalia
- 3) Unsur Aksidentalialia

Selain itu, Menurut penulis telah sesuai dengan syarat

sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli minimal berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah sebelum berumur 21 tahun serta tidak sedang dibawah pengampuan (sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata). Sedangkan pembeli PC rakitan tidak hanya orang dewasa yang berumur 21 tahun ketas, melainkan ada juga remaja yang masih 18 tahun. Akan tetapi, kecakapan dalam melaksanakan perjanjian jual beli merupakan syarat subjektif yang dapat dibatalkan dan dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Dalam praktek perjanjian jual beli PC rakitan di Kabupaten Kudus belum pernah ada pembatalan karena keterbatasan umur.

- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual

⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 67.

Beli Personal Computer (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus

Pada pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan dapat memungkinkan terjadinya suatu wanprestasi. Wanprestasi tersebut timbul tidak hanya dari pihak penjual, melainkan dapat timbul juga dari pihak pembeli, untuk itu para pihak perlu mendapatkan perlindungan dari adanya wanprestasi tersebut. Terdapat 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu:⁸

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan perjanjian jual beli, akan tetapi pihak konsumen tidak melakukan pembayaran pada hari yang telah ditentukan (hari H) tanpa memberitahu informasi lebih lanjut mengapa tidak jadi melakukan pembayaran. Selain itu, ada pihak pelaku usaha yang dengan sengaja membatalkan pesananan konsumen ketika kedua belah pihak telah sepakat dan pembeli telah membayarkan sejumlah uang. Berdasarkan kejadian tersebut, kedua belah pihak memiliki perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1478 KUH Perdata dan Pasal 1464 KUH Perdata. Akan tetapi, dalam prakteknya pelaku usaha memiliki perlindungan

berupa pembayaran awal (indent) senilai 30 % - 50 % dari total harga produk, sedangkan konsumen hanya mendapatkan pengembalian dana yang telah dibayarkan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam hal ini konsumen belum mendapatkan perlindungan secara tegas karena tidak mendapatkan ganti rugi/ kompensasi.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Pelaku usaha kurang berhati – hati dalam dalam merakit PC, sehingga mengakibatkan kerusakan berupa terdapat bagian yang cuil dan untuk mengatasinya, bagian yang cuil tersebut hanya di lem supaya tersambung kembali. Dalam hal ini, penjual tidak memberi tahu pembeli atas perbuatan penjual. Berdasarkan kejadian tersebut, konsumen memiliki perlindungan hukum berupa hak yang diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata untuk menerima barang dari pelaku usaha (Pada Pasal 1474 KUH Perdata, pelaku usaha berkewajiban menanggung barang yang dijualnya dan/atau kewajiban pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK) dan Pasal 4 UUPK. Akan tetapi, dalam prakteknya konsumen hanya mendapatkan perlindungan berupa garansi dari pelaku

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004, hal. 45.

usaha, yakni penggantian barang dengan syarat dan ketentuan berlaku (label toko tidak mengalami kerusakan, masih memiliki nota pembelian dan tidak terjadi karena user error/human error).

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Pada perakitan PC, pelaku usaha sering terlambat dan keterlambatan tersebut dapat terjadi karena keadaan memaksa dari pihak distributor dalam pengiriman barang (overmacht) dan/atau kesengajaan pelaku usaha karena terlalu sibuk dengan urusan yang lain. Selain itu, pembeli juga sering terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran. Ketika barang sudah jadi, penjual menghubungi pembeli melalui nomor telepon dan/atau WhatsApp untuk melakukan pelunasan pada hari yang telah ditentukan, akan tetapi pembeli tidak bisa datang pada hari yang telah diperjanjikan. Berdasarkan kejadian tersebut, kedua belah pihak memiliki perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1239, 1243 KUH Perdata. Pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dalam Pasal 1478 KUH Perdata, Pasal 1513 KUH Perdata dan Pasal 5 huruf c UUPK. Sedangkan pihak konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam

Pasal 16 huruf a UUPK. Akan tetapi, dalam prakteknya pelaku usaha memiliki perlindungan berupa pembayaran awal (indent) senilai 30 % - 50 % dari total harga produk, sedangkan konsumen hanya mendapatkan pengembalian dana yang telah dibayarkan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam hal ini konsumen belum mendapatkan perlindungan secara tegas karena tidak mendapatkan ganti rugi/kompensasi.

4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Pada pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan terdapat perbuatan pelaku usaha berupa pemasangan komponen bekas pada PC rakitan, padahal komponen yang dipasang dalam perjanjian dengan pembeli merupakan komponen baru. Sedangkan wanprestasi dari pihak konsumen berupa pemakaian/ pengoperasian yang tidak sesuai dengan standar prosedur, sehingga mengakibatkan kerusakan tidak kasat mata pada sistem pengoperasiannya dan membuat pelaku usaha kesulitan mencari tahu kerusakan yang terjadi. Berdasarkan kejadian tersebut, kedua belah pihak memiliki perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH

Perdata. Pihak pelaku usaha mendapatkan perlindungan pada Pasal 6 huruf b UUPK dan Pasal 5 UUPK. Sedangkan konsumen mendapatkan perlindungan pada Pasal 1474 KUH Perdata, Pasal 4 UUPK, Pasal 7 UUPK, Pasal 16 huruf b UUPK, Pasal 19 ayat (1), (2), (3) UUPK. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha hanya mendapatkan perlindungan dari pihak ke 3 (distributor) ketika terjadi kerusakan pada komponen PC rakitan tersebut yang syarat dan ketentuannya berlaku. Sedangkan konsumen mendapatkan perlindungan berupa adanya garansi yang diberikan pelaku usaha selama 1 bulan dan garansi 1 tahun dari pabrik (tergantung jenis komponen yang dipasang).

Sebagai pengguna barang dan/atau jasa, konsumen dapat mengadukan perbuatan pelaku usaha yang telah merenggut haknya kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LPKSM.

Lembaga perlindungan konsumen tidak memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, melainkan hanya memberikan perlindungan kepada konsumen. Akan tetapi, pelaku usaha dapat konsultasi mengenai permasalahan yang

terjadi di lembaga perlindungan konsumen. Di Kabupaten Kudus terdapat LPKSM, yaitu LPKSM Muria Raya. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan di Kabupaten Kudus tidak pernah sampai ke LPKSM Muria Raya. Hal itu terbukti dengan penjelasan Ketua LPKSM Muria Raya, Agus Budianto, bahwa tidak pernah terdapat aduan apapun terhadap pelaku usaha tentang PC rakitan. Tidak adanya aduan, dapat terjadi karena konsumen tidak tahu cara mengadukan dan/atau tidak mau mengadukan ke LPKSM karena penyelesaian masalah yang cukup dilakukan pada toko pelaku usaha.⁹

Di dunia perdagangan saat ini, selain lembaga perlindungan konsumen Muria Raya terdapat dinas perdagangan Kabupaten Kudus yang menangani adanya perlindungan konsumen. Hal itu berdasarkan dengan susunan organisasi Dinas Perdagangan pada Pasal 156 huruf d Peraturan Bupati Kudus No. 47 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, yang di dalam dinas perdagangan terdapat Bidang Promosi dan Perlindungan

⁹ Agus Budianto, "Wawancara Pribadi", Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muria Raya Kudus, 26 Desember 2018.

Konsumen. Menurut Nuratri Sulistyani, perlindungan konsumen yang diatasi oleh dinas perdagangan, meliputi tera ulang, mengecek timbangan, ukur takar timbang dan perlengkapannya. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, dinas perdagangan akan memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi yang mana dinas perdagangan sebagai mediatornya. Apabila tahap mediasi tidak menemui titik temu, maka dinas perdagangan akan melanjutkan ke jalur hukum. Selain itu, dinas perdagangan tidak pernah mendapat aduan masyarakat dan/atau penanganan kasus mengenai PC rakitan.¹⁰

Sengketa yang terjadi akibat wanprestasi tersebut diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), dengan mempertemukan kedua pihak di toko pelaku usaha.¹¹ Penyelesaian di toko pelaku usaha dilakukan dengan musyawarah mufakat tanpa melalui bantuan dari BPSK yang

hasilnya dapat berupa penggantian komponen (tanpa adanya pemberian biaya kompensasi/ ganti rugi), akan tetapi diberlakukan dengan membayar uang transportasi untuk mengirim barang yang rusak kepada distributor. Ketika sampai ke distributor, apabila barang tersebut rusak karena kesalahan pengguna (*user error/ human error*) seperti tersiram air atau jatuh, maka barang tersebut tidak bisa diperbaiki oleh distributor karena bukan kesalahan komponen (pabrik). Kemudian pelaku usaha akan berdiskusi dengan konsumen mengenai besaran harga penggantian dan/atau perbaikan komponen (akibat kesalahan pengguna) yang mana akan diberikan potongan harga oleh pelaku usaha sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Walaupun begitu, masih ada konsumen yang masih kurang terima dengan hasil musyawarah tersebut karena garansi pelaku usaha yang dianggap masih berlaku atas apapun yang terjadi pada barang. Selain itu ada juga pelaku usaha yang kurang terima dengan hasil musyawarah tersebut karena adanya diskon yang diberikan dalam perbaikan, maka pelaku usaha akan menderita kerugian (akan tetapi tetap dilakukan untuk memberi

¹⁰ Nuratri Sulistyani, "Wawancara Pribadi", Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, 27 Desember 2018.

¹¹ Robby, "Wawancara Pribadi", konsumen PC rakitan di toko komputer Kabupaten Kudus, 20 Desember 2018.

kepercayaan dan kenyamanan konsumen).¹² Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini dipilih karena tidak memakan biaya yang banyak (harga PC rakitan tidak semahal biaya perkara), selain itu dengan penyelesaian ini dapat meminimalisir terjadinya

3. Cara Aman dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Personal Computer* (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus

Kebutuhan akan PC dalam perkembangannya semakin meningkat dan hal itu membuat harganya semakin mahal. Oleh karenanya, sangat wajar jika banyak orang memilih untuk membuat PC rakitan, yang memiliki harga relatif terjangkau. Akan tetapi, dengan ketidaktahuan konsumen mengenai spesifikasi pasti dalam pembuatan PC rakitan, seringkali membuat konsumen dirugikan.¹³ Untuk itu, penulis menguraikan beberapa hal yang perlu dicermati pada saat melakukan perjanjian jual beli PC rakitan bagi penjual dan konsumen agar dapat meminimalisir hal – hal yang tidak diinginkan, yaitu:¹⁴

- a. Bagi Pelaku Usaha
 - 1) Memahami keinginan konsumen
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai produk yang dicari konsumen
 - 3) Mencari informasi kemampuan finansial konsumen
 - 4) Membaca ulang pesanan konsumen
 - 5) Meminta pembayaran
 - 6) Melakukan perjanjian tertulis
 - 7) Selalu berkomunikasi
 - 8) Memperlihatkan keaslian barang
 - 9) Menguji barang
 - 10) Meminta pembayaran total
 - 11) Memberi penjelasan singkat mengenai tatacara dan/atau prosedur penggunaan PC yang baik
 - 12) Memberitahu ketentuan garansi
- b. Bagi Konsumen
 - 1) Kemampuan Finansial
 - 2) Menentukan Jenis Produk
 - 3) Sesuaikan dengan kebutuhan
 - 4) Cari informasi mengenai harga dan kualitas

¹² Fais, “Wawancara Pribadi”, pegawai toko komputer Arta Computer, 14 Februari 2019.

¹³ Ifan, “Wawancara Pribadi”, konsumen PC rakitan di toko komputer Kabupaten Kudus, 20 Desember 2018.

¹⁴ Santoso, “Wawancara Pribadi”, pemilik toko komputer Sinar Jaya, 13 Desember 2018.

Fais, “Wawancara Pribadi”, pegawai toko komputer Arta Computer, 13 Desember 2018.

Ari Aldyani, “Wawancara Pribadi”, pegawai toko komputer Ungu Computer, 14 Desember 2018.

- 5) Pergi ke beberapa toko komputer sebagai bahan perbandingan harga dan bertanya mengenai informasi PC.
- 6) Minta saran kepada teman tentang toko
- 7) Datangi toko yang sudah dipilih dan lakukan pemesanan PC
- 8) Lakukan pembayaran setengah dari harga total
- 9) Setelah PC jadi, bawa teknisi atau orang yang ahli untuk melakukan pemeriksaan pada PC rakitan tersebut.
- 10) Tanyakan garansi yang diterima dan prosedur penggunaan agar tidak cepat rusak.

Kesimpulan

- a. Pelaksanaan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan antara pelaku usaha dengan konsumen dilakukan dengan perjanjian tertulis melalui media sosial dan/atau perjanjian secara lisan yang datang langsung ke toko pelaku usaha.
- b. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan pada praktiknya masih belum terlaksana dengan baik karena, karena ketika terjadi sengketa para pihak menyelesaikannya dengan cara musyawarah di

toko pelaku usaha dan para pihak belum terlindungi secara hukum.

- c. Cara aman dalam melakukan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan yaitu dengan terbuka dan selalu berkomunikasi supaya tidak terjadi salah paham. Sedangkan bagi konsumen harus mengetahui informasi yang jelas terhadap barang yang akan dibeli.

Saran

- a. Hendaknya para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan di Kabupaten Kudus melakukan perjanjian dengan cara tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Hal itu perlu dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan, memberi rasa aman dan perlindungan hukum bagi para pihak.
- b. Kepada pemerintah, seharusnya lebih mensosialisasikan mengenai UUPK supaya konsumen mengetahui adanya lembaga yang melindungi hak – hak mereka dan mengawasi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perlindungan yang diperoleh para pihak dapat terpenuhi dengan baik. Kepada pelaku usaha toko komputer yang menyediakan perakitan PC supaya memperhatikan

kepuasan konsumen dengan cara memenuhi hak – hak konsumen dan selalu berkomunikasi, sehingga agar tidak terjadi kesalahpahaman.

- c. Kepada masyarakat, jadilah konsumen yang bijak dan berperan aktif sebagai pengawas kedua setelah pemerintah, yang dapat mengawasi secara langsung dan melaporkan ke LPKSM maupun ke BPSK jika konsumen merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004.
“Hukum dan Penelitian

Hukum”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herlien Budiono, 2011, *“Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989, *“Sendi- Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, 2004, *“Aneka Perjanjian”*, PT. Intermasa, Jakarta.